



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRENGKI NUR IRAWAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wiyung Rt 002 Rw 005 Kel. Wiyung Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor OBH Taruna Indonesia, beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRENGKY NUR IRAWAN bin SUMAHER** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** melanggar Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **PRENGKY NUR IRAWAN bin SUMAHER** berupa **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;

Hal. 2 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok CHIEF;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **PRENGKY NUR IRAWAN bin SUMAHER** pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12:30 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di RT. 002, RW. 005, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari kebiasaan terdakwa membeli obat keras jenis pil koplo berlogo LL dari orang bernama **FIRMAN (masih dalam pencarian)** untuk dijual sehingga ketika persediaan terdakwa habis, maka pada waktu yang tidak diingat lagi di awal bulan Oktober 2022, terdakwa menghubungi orang bernama FIRMAN lalu memesan obat keras jenis pil koplo berlogo LL sebanyak 500 (lima ratus butir) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian orang bernama FIRMAN menyuruh terdakwa untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sehingga terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke aplikasi SAKUKU di Toko Indomaret. Setelah melakukan pembayaran, terdakwa diperintahkan oleh FIRMAN untuk mengambil barang yang dipesan terdakwa di suatu tempat di sekitar daerah

Hal. 3 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patung Kuda Surabaya sehingga terdakwa pun pergi mengambil paket yang dirantau itu sesuai perintah FIRMAN;

- Bahwa setelah mendapatkan obat keras jenis pil koplo dari FIRMAN, terdakwa membagi obat-obatan tersebut kedalam plastik-plastik klip kecil dengan isi yang bervariasi kemudian dijual kepada teman-temannya dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per butir sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan namun ternyata perbuatan terdakwa menjual obat-obatan tersebut diketahui oleh aparat kepolisian sehingga saksi HAVID KURNIAWAN dan timnya dari Satreskoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12:30 WIB di rumahnya di RT. 002, RW. 005, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya. Ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa: **7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi obat keras jenis pil koplo berlogo LL dengan total 262 (dua ratus enam puluh dua) butir.** Terdakwa menerangkan bahwa 262 (dua ratus enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo LL tersebut adalah pil koplo miliknya yang dibeli dari orang bernama **FIRMAN** semula sebanyak 500 (lima ratus) butir dan sebagian telah terjual dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan namun terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis pil koplo tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Edar yang sah dari Pemerintah;
- Bahwa terhadap 262 (dua ratus enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo LL yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: **09677/NOF/2022** tanggal **21 Oktober 2022** yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.Si, Apt; M.T, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 20262/2022/NOF, berupa 262 (dua ratus enam puluh dua) butir berlogo LL dengan berat netto 46,328 gram, **positif mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;**

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PRENGKY NUR IRAWAN bin SUMAHER** pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12:30 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di

Hal. 4 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di RT. 002, RW. 005, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3); yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang sering adanya transaksi obat terlarang di sebuah rumah di RT. 002, RW. 005, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya sehingga pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12:30 WIB, saksi HAVID KURNIAWAN dan timnya dari Satreskoba Polrestabes Surabaya menangkap terdakwa di rumah tersebut diatas. Ketika digeledah, ditemukan ditemukan barang bukti berupa: **7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing berisi obat keras jenis pil koplo berlogo LL dengan total 262 (dua ratus enam puluh dua) butir.** Terdakwa menerangkan bahwa 262 (dua ratus enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo LL tersebut adalah pil koplo miliknya yang dibeli dari orang bernama **FIRMAN** semula sebanyak 500 (lima ratus) butir dan sebagian telah terjual dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan, namun terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis pil koplo tersebut, tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa terhadap 262 (dua ratus enam puluh dua) butir pil warna putih berlogo LL yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: **09677/NOF/2022** tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.Si, Apt; M.T, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 20262/2022/NOF, berupa 262 (dua ratus enam puluh dua) butir berlogo LL dengan berat netto 46,328 gram, **positif mengandung Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 5 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAVID KURNIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, bertugas di Satnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi bersama timnya dari Satreskoba Polrestabes Surabaya menangkap Terdakwa di rumahnya di RT. 002, RW. 005, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya karena mengedarkan obat keras tanpa ijin;
- Bahwa yang diedarkan Terdakwa adalah Pil warna putih berlogo LL termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa Saksi menemukan 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi obat keras jenis pil koplo berlogo LL dengan total 262 (dua ratus enam puluh dua) butir dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa pil tersebut dibeli dari orang bernama FIRMAN, semula sebanyak 500 (lima) ratus butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian pil tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per butir sehingga terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi YOPI TRIYA PRASETYO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, bertugas di Satnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi bersama timnya dari Satreskoba Polrestabes Surabaya menangkap Terdakwa di rumahnya di RT. 002, RW. 005, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya karena mengedarkan obat keras tanpa ijin;
- Bahwa yang diedarkan Terdakwa adalah Pil warna putih berlogo LL termasuk sediaan farmasi;

Hal. 6 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi obat keras jenis pil koplo berlogo LL dengan total 262 (dua ratus enam puluh dua) butir dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa pil tersebut dibeli dari orang bernama FIRMAN, semula sebanyak 500 (lima) ratus butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian pil tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per butir sehingga terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, Polisi menangkap Terdakwa di rumahnya di RT. 002, RW. 005, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat keras jenis pil berlogo LL tanpa ijin;
- Bahwa saksi menemukan 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing berisi obat keras jenis pil koplo berlogo LL dengan total 262 (dua ratus enam puluh dua) butir dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pil tersebut awalnya Terdakwa beli dari orang bernama FIRMAN, sebanyak 500 (lima) ratus butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sebagian pil tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per butir sehingga Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;

Hal. 7 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok CHIEF;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;
- Uang tunai Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah RT 002 RW 005 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat keras jenis pil berlogo LL tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan ditemukan 9 (Sembilan) plastik klip yang berisi obat keras jenis pil koplo belogo LL dengan total 262 (dua ratus enam puluh dua) butir;
- Bahwa obat keras jenis pil koplo berlogo LL Terdakwa beli dari seorang yang bernama FIRMAN sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir, dan sebagian pil tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Hal. 8 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sama dengan *barang siapa* yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagai pelaku tindak pidana. Apakah Terdakwa pelaku tindak pidana perkara aquo akan terlihat dari pertimbangan unsur lainnya. Setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **PRENGKY NUR IRAWAN Bin SUMAHER**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di rumah RT 002 RW 005 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat keras jenis pil berlogo LL tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan ditemukan 9 (Sembilan) plastik klip yang berisi obat keras jenis pil koplo belogo LL dengan total 262 (dua ratus enam puluh dua) butir;
- Bahwa obat keras jenis pil koplo berlogo LL Terdakwa beli dari seorang yang bernama FIRMAN sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 500.000,- (lima

Hal. 9 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir, dan sebagian pil tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa obat keras jenis pil koplo yang berlogo LL yang ditemukan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, hasilnya positif mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutannya yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 10 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba dan obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRENGKY NUR IRAWAN Bin SUMAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan persediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;

Hal. 11 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir obat berbentuk tablet/pil warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah tempat bekas rokok CHIEF;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Maret 2023** oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu Jusnan Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Hal. 12 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

Hal. 13 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)